



**P U T U S A N**

Nomor : 21/Pdt.G/2009/PA.Sri.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SERUI**

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGUT**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK., Pekerjaan Tidak ada, Tempat Kediaman di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK., Pekerjaan Anggota Kepolisian Polres Yapen, Tempat Kediaman di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 13 Mei 2009 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Register Nomor : 21/Pdt.G/2009/PA.Sri. tanggal 4 Juni 2009 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2005 M, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1426 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/7/



III/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Yapen Selatan pada tanggal 20 Maret 2005M;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 4 bulan, dan sekarang Penggugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 4 tahun telah dikarunia seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK umur 3 tahun;
4. Bahwa, satu bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar, disebabkan Tergugat mau keluar rumah bersama teman-temannya untuk minum minuman keras akan tetapi Penggugat melarang Tergugat sehingga Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
5. Bahwa, pada bulan Agustus tahun 2006 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi karena Tergugat diperingatkan oleh Penggugat agar Tergugat pulang jangan larut malam karena anak sedang sakit, namun Tergugat marah dan memukul wajah Penggugat hingga bengkak dan hidung berdarah;
6. Bahwa, setelah peristiwa bertengkar tersebut Penggugat menginap di rumah teman Penggugat dan pagi harinya Penggugat beserta anak pulang ke rumah orang tua Penggugat di Merauke;
7. Bahwa, pada tanggal 18 April 2008 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat mau pinjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- untuk beli Handphone seharga Rp. 7.000.000,- tetapi Penggugat menyarankan kepada Tergugat supaya tidak mengambil kredit lagi, akan tetapi Tergugat marah dan memukul kepala Penggugat hingga biru dan bengkak;
8. Bahwa, pada tanggal 25 April 2008 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Serui, kemudian Penggugat cabut lagi karena dianjurkan dari Wakapolres agar Tergugat diberi kesempatan untuk memperbaiki dan merubah sifatnya, atas izin dari



Tergugat, Penggugat diizinkan kembali ke orang tua Penggugat di Merauke;

9. Bahwa, Penggugat pernah menelpon Tergugat supaya dikirimkan nafkah/uang gaji tapi Tergugat mengatakan tidak ada uang, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon,
10. Bahwa, setelah Penggugat kembali ke Serui tanggal 10 Mei 2009 Penggugat dan menanyakan ke Bendaharawan kantor ternyata Tergugat masih menerima gaji lebih dari Rp. 1.000.000,- perbulan;
11. Bahwa, selama Penggugat di Merauke, Tergugat hanya 1 kali mengirimkan uang sebesar Rp.300.000,- untuk biaya berobat anak Penggugat dan Tergugat yang sedang sakit, selain daripada itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa, Penggugat merasa membina rumah tangga dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat tidak ridha atas perbuatan Tergugat selama ini sehingga bercerai adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk berkumpul dengan Tergugat. Oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui, Cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang dalam perkara ini Penggugat telah datang sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak didasarkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi, dengan Mediator Muhammad Ali, S.Ag., akan tetapi berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat telah menegaskan kembali maksudnya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/7/III/2005 tanggal 20 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen (P.1);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing mengaku bernama:

1. SAKSI 1, saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu, karena saksi bertetangga di Serui, mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
1. SAKSI 2, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak beberapa tahun yang lalu, karena saksi bertetangga, mereka telah dikarunia seorang anak laki-laki;
  - Bahwa sejak bulan Mei 2009 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal adalah, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut;
  - Bahwa sekitar bulan Agustus 2006 saksi mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok di dalam rumah, setelah itu saksi melihat muka Pengguga bengkak dan mulutnya mengeluarkan darah;
  - Bahw saksi juga pernah melihat Tergugat meminum minuman keras di Alun-alun, bahkan Tergugat pernah di sel selama 21 hari di Polres Serui, karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga telah melakukan sumpah Suplatoir, sebagai pelengkap alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan (BAP) ;

## TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama sesuai keterangan Penggugat, dan sebagaimana ternyata dari surat bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/7/III/2005 tanggal 20 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen (P.1 dan T.1), maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, karena Pengugat tetap pada pendiriannya dan mohon keputusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh mediator Muhammad Ali, S. Ag, namun berdasarkan laporan Mediator, bahwa mediasi antara para pihak telah ditempuh namun tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan satu orang saksi ditambah sumpah suplatoir Penggugat, telah ditemukan fakta, bahwa dalam membina kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun hanya sampai tahun 2006, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering mabuk-mabukan, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, yang mengakibatkan Tergugat di Sel di Polres Kepulauan Yapen selama 21 satu hari , dan sejak bulan Mei 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, memperkuat dugaan bahwa kehidupan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9





Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa keadaannya akan menimbulkan dampak negatif terutama bagi kedua belah pihak, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, berpijak pada azas menghindari kemandlaratan lebih diutamakan dari pada mengharap manfaat, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum islam yang majelis ambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فان عجز عن اصلاح بين الزوجين يفرق بينهما

Artinya: Apabila pasangan suami istri itu sudah tidak ada jalan untuk diislahkan, maka jalan yang terbaik bagi keduanya harus dipisah.  
(Fiqhussunnah Juz II hal 248)

Dan berdasarkan kaidah ushul Fiqih;

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai



wakilnya untuk hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya itu tidak didasarkan atas suatu alasan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. perkara ini diputus dengan verstek, juga ketentuan sebagaimana tersebut dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya: Apabila seseorang telah dipanggil oleh hakim kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dianggap dzolim dan hilang/gugur haknya;

Menimbang, bahwa meskipun seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, Tergugat sebagai ayah tidak bisa terlepas dari kewajiban nafkah kepada kedua anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat, Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah bagi anak tersebut setiap bulannya, sebesar 1/3 gaji Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi untuk hadir ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan verstek;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sugra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Mengghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadlanah anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sebesar 1/3 gaji;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,00. (Seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1430 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H. Syarif Hidayatullah, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin, MH., dan Muhammad Ali, S. Ag. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Lallo, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd.

Hakim Anggota

Drs.H. Syarif Hidayatullah, MH.

ttd.

Drs. Mursidin, MH.

Muhammad Ali, S. Ag.

Panitera Pengganti

ttd.

Lallo, S. Ag.

## Rincian Biaya Perkara :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : RP. 30.000,00  |
| 2. Panggilan         | : Rp. 120.000,00 |
| 3. Materai           | : Rp. 6.000,00   |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00   |

---

Jumlah : Rp. 161.000,00

Terbilang : **Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah**